



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2023/PN.Wng.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, jenis kelamin Perempuan, tanggal dan tanggal lahir 1996, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Agama Kristen Protestan, Alamat Kabupaten Wonogiri.

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

Melawan :

TERGUGAT, jenis kelamin Laki-laki, tempat dan tanggal lahir 1993, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen Protestan, Alamat Kabupaten Wonogiri.

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar saksi-saksi dan pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan ;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri dan dicatat dalam Register Perkara Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN.Wng, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya berisi sebagai berikut sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat adalah istri sah penggugat yang telah menikah di Gereja kawasan Boyolali pada tanggal 28 November 2020 sesuai dengan kutipan Akta Nikah No. 3309-KW-03122020-0002 tanggal 3 Desember 2020;
2. Bahwa dengan demikian, Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah secara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan normal, aman dan bahagia dan telah dikaruniai 1 anak yaitu: Anak P dan T, berjenis kelamin perempuan, lahir di 2021;
4. Namun, sejak Mei 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi

Putusan No.72/Pdt.G/2023/PN.Wng Halaman 1 dari 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang diterbitkan secara terus menerus sejak bulan Mei tahun 2021 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain :

- a. Kekerasan Verbal dan Mental (memaki dengan kata kata kotor seperti asu, lonte, perempuan laknat, bajingan dan masih banyak lagi) Memaksa berhenti bekerja, dihina tidak layak untuk bekerja. Dan tidak memberikan kesempatan penggugat untuk berkembang (karir). Berteriak di dalam mobil sehingga anak histeris berkali kali.
  - b. Kekerasan Fisik (menghantam kepala bagian belakang bertubi tubi, menjambak, menendang, menginjak kaki, memukul, menampar wajah, meludahi wajah, menyeret, melempar barang ke tubuh, mencubit hingga berdarah, menarik baju hingga robek, melempar barang panas ke wajah, merusak berbagai barang lemari anak, gelas, ac dan semua dilakukan di hadapan anak).
  - c. Pinjaman online sampai dengan ratusan juta yang tidak penggugat ketahui. Mengakibatkan ekonomi rumah tangga menjadi sangat kurang, hingga menjual cincin pernikahan.
  - d. Judi Online berkepanjangan bahkan tergugat bermain judi online di lingkungan kerja tergugat dan pada saat jam kerja. Mengakibatkan ekonomi tidak stabil dan tidak terpenuhinya kebutuhan penggugat dan anak penggugat.
  - e. Pertengkaran dan selisih paham tanpa henti (ada beberapa kali hal kecil tergugat jadi sangat sensitif dimungkin karena kalah judi online, sehingga memicu pertengkaran. Serta hutang yang membengkak, tergugat tidak mau untuk jujur dan terbuka kepada penggugat dan tidak mau melampirkan bukti bukti pinjol).
  - f. Dugaan perselingkuhan (Menerima foto dari perempuan yaitu mantan tergugat menggunakan pakaian yang tidak pantas, di awal pernikahan saat penggugat masih hamil, tergugat masih berhubungan dengan seorang perempuan yang lain melalui telfon).
5. Pada akhirnya kehidupan rumah tangga menjadi berantakan, Mental penggugat sangat terganggu. Kehidupan rumah tangga tidak bisa harmonis. Kebutuhan untuk penggugat dan anak tidak tercukupi. Sehingga sebagai penggugat ingin melepas tergugat supaya kehidupan rumah tangga tidak kacau, dan menjalani hidup lebih baik tanpa tergugat ;
6. Petitum / Gugatan
- a. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
  - b. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Anak P dan T, Perempuan, umur 2,5 tahun kepada penggugat.

Putusan No.72/Pdt.G/2023/PN.Wng Halaman 2 dari 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memenuhi kewajibannya, untuk membayar nafkah anak tersebut kepada penggugat setiap bulan minimal 30 % dari semua pendapatan tergugat, sampai dengan anak tersebut dewasa/ selesai menempuh kuliah s1.

- d. Membebaskan semua biaya perkara kepada tergugat.
- e. Melunasi Pinjaman Online (Shopee Pinjam) atas nama penggugat untuk keperluan pribadi tergugat (pajak mobil) pada Agustus 2023.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pihak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Agusty Hadi Widarto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Wonogiri, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 November 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah diberikan kesempatan yang cukup untuk mengajukan Jawaban namun sudah tidak pernah hadir lagi dipersidangan hingga perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 3309106405960002 atas nama PENGGUGAT, yang telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3312121009930003 atas nama TERGUGAT, yang telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3309-KW-03122020-0002 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, yang telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3312-LU-12042021-0041 atas nama ANAK P DAN T, yang telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Putusan No.72/Pdt.G/2023/PN.Wng Halaman 3 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama Identitas Anak NIK 3312125703210002 atas nama

ANAK P DAN T, yang telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No.3312122812200005 Nama Kepala Keluarga TERGUGAT, yang telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepada Kapolres Tangerang Perihal Permohonan Pencabutan Laporan tanggal 24 Februari 2023, yang telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Damai tanggal 24 Februari 2022, yang telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian tanggal 24 Februari 2023, yang telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P-9 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang akan memberikan keterangan dipersidangan, ialah:

1. Saksi I PENGGUGAT, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait masalah perceraian antara Penggugat dengan tergugat;
  - Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri ;
  - Bahwa saksi adalah paman dari Penggugat dan Penggugat adalah keponakan saksi ;
  - Bahwa saat ini Penggugat telah tinggal di Boyolali tepatnya di rumah Ibu kandungnya namun sebelumnya Penggugat tinggal di Wonogiri bersama dengan Tergugat ;
  - Bahwa saat ini saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat dan tempat tinggal Tergugat saat ini ;
  - Bahwa saksi hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah, secara agama Kristen di Gereja di Boyolali ;
  - Bahwa saksi tidak ingat kapan Penggugat dan Tergugat menikah namun sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun yang lalu;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan bernama ANAK P DAN T berusia saat ini sekitar 2,5 tahun ;

Putusan No.72/Pdt.G/2023/PN.Wng Halaman 4 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Bahwa saat ini anak gadis tersebut dititipkan ke orangtua Penggugat yakni Ibu Penggugat yang bernama M ;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Wonogiri di tempat orangtua Tergugat ;
- Bahwa setelah pernikahan awalnya hubungan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun seiring waktu antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan sekitar awal tahun 2023 saksi melihat ada lebam warna hitam dibagian wajah Penggugat sewaktu Penggugat pulang bersama anaknya dari Bogor, lalu saksi mencari tahu informasi kepada ibu Penggugat ternyata ada KDRT, namun saksi sendiri tidak menanyakan penyebab dari lebam tersebut, dan seingat saksi, Ibu Penggugat menyampaikan bahwa Tergugat mau datang malam-malam ingin mengamuk dan gedor-gedor rumah akan tetapi Tergugat tidak jadi datang ;
- Bahwa keadaan Penggugat dan Tergugat akhir-akhir ini sudah tidak ada kecocokan dan ada kekerasan didalam rumah tangga mereka ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat ini Penggugat sudah tinggal di Boyolali di tempat Ibunya sekitar setahun lamanya ;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Ibu Penggugat bahwa Penggugat ingin bercerai karena sudah tidak cocok dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menafkahi anak Penggugat tersebut namun istri saksi juga saat ini ikut membantu merawat anak Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat saat ini ikut membiayai kehidupan anak tersebut atau tidak ;

2. Saksi II PENGGUGAT, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait masalah perceraian antara Penggugat dengan tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa saksi adalah paman dari Penggugat dan Penggugat adalah keponakan saksi ;
- Bahwa saat ini Penggugat telah tinggal di Boyolali tepatnya di rumah Ibu kandungnya namun sebelumnya Penggugat tinggal di Wonogiri bersama dengan Tergugat ;
- Bahwa saat ini saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat dan tempat tinggal Tergugat saat ini ;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat ;

Putusan No.72/Pdt.G/2023/PN.Wng Halaman 5 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah, secara agama Kristen

di Gereja di Boyolali ;

- Bahwa saksi tidak ingat kapan Penggugat dan Tergugat menikah namun sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan bernama ANAK P DAN T berusia saat ini sekitar 2,5 tahun ;
- Bahwa saat ini anak perempuan tersebut dititipkan ke orangtua Penggugat yakni Ibu Penggugat yang bernama M ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Wonogiri di tempat orangtua Tergugat ;
- Bahwa setelah pernikahan awalnya hubungan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun sekitar awal tahun 2023 ketika saksi menjemput Penggugat dan anaknya di Boyolali yang saat itu baru pulang dari Jakarta, saksi melihat Penggugat mengalami lebam di bagian mata kanan ;
- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat ini Penggugat sudah tinggal di Boyolali di tempat ibunya sekitar setahun lamanya ;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena sudah tidak cocok;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menafkahi anak Penggugat tersebut;
- Bahwa Penggugat saat ini telah bekerja di Solo Baru ;

Atas keterangan para saksi tersebut diatas Penggugat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti kembali, dan tidak akan mengajukan kesimpulan sehingga Penggugat memohon putusan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa isi gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Gereja kawasan Boyolali pada tanggal 28 November 2020 sebagaimana kutipan Akta Nikah No. 3309-KW-03122020-0002 tanggal 3 Desember 2020, dan dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak Perempuan bernama

Putusan No.72/Pdt.G/2023/PN.Wng Halaman 6 dari 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 2021 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3312-LU-12042021-0041 ;

Menimbang, bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan normal, aman dan bahagia namun sejak Mei 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Mei tahun 2021 sampai dengan saat ini ;

Menimbang, bahwa sebelum masuk dan mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis Hakim akan lebih dulu “menilai” formalitas gugatan perkara ini, utamanya yang terkait dengan apa yang dituntut oleh Penggugat dalam petitumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari surat gugatan dari Penggugat pada pokoknya sebagaimana Perihal Gugatan penggugat adalah Gugatan Perceraian namun dalam petitumnya tersebut Penggugat tidak meminta agar menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian, karenanya petitum gugatan yang demikian tersebut menurut Majelis tidak memenuhi formalitas gugatan mengenai petitum gugatan yang harus berdasar posita secara jelas, rinci serta lengkap. Pendapat Majelis ini sesuai dengan fatwa MA dalam putusannya bagaimana surat gugatan disusun MA.RI No.439K/Sip/1968 tanggal 8 Januari 1968, yang menyatakan apa yang dituntut harus disebut dengan jelas;

Menimbang, bahwa Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Halaman 64 menjelaskan bahwa supaya petitum tidak menimbulkan cacat formil yang menyebabkan petitum bertentangan dengan tata tertib beracara, salah satunya adalah tidak menyebutkan secara tegas apa yang diminta bersifat umum, petitum yang memenuhi syarat, mesti bersifat tegas dan spesifik menyebut apa yang diminta oleh Penggugat, oleh karena itu jika petitum sifatnya kabur karena tidak jelas secara spesifik apa yang diminta, menyebabkan gugatan itu obscur libel, yang berakibat gugatan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam petitum gugatannya juga tidak menyebutkan secara jelas apa yang dituntut sebagaimana maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat perihal gugatan cerai, maka menurut hemat Majelis Hakim hal ini tidak dibenarkan sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (obscur libel);

Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan Penggugat tersebut kabur (obscur libel), maka konsekuensi hukumnya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima/ niet on vanklijke vierklaard ( vide Putusan Mahkamah Agung RI tgl 9 Juli 1973 Nomor 81 K/Sip/1971 juncto Putusan Mahkamah Agung RI tgl 9 Des 1975 Nomor 437 K/Sip/1973);

Putusan No.72/Pdt.G/2023/PN.Wng Halaman 7 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menimbang, bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka tentang pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.299.500,- (dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah);

Mengingat ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.299.500,- (dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 oleh kami ADHIL PRAYOGI ISNAWAN, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, VILANINGRUM WIBAWANI, S.H. M.H. dan DONNY, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 oleh kami Ketua Majelis Hakim dan Hakim anggota tersebut di atas, dengan dihadiri oleh DONY MAHENDRA PRIYANGGONO, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri, dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

VilaningrumWibawani,S.H. M.H.

Adhil Prayogilsnawan, S.H.M.H.

Donny,S.H.

Panitera Pengganti

Dony Mahendra Priyanggono, SH.

### Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP Pendaftaran

: Rp. 30.000,00

Putusan No.72/Pdt.G/2023/PN.Wng Halaman 8 dari 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Rp. 75.000,00

3. Biaya Pengandaan Berkas : Rp. 10.500,00
  4. Biaya PNBP Panggilan Pertama : Rp. 20.000,00
  5. Biaya panggilan : Rp. 144.000,00
  6. Biaya Materai : Rp. 10.000,00
  7. Biaya Redaksi Putusan : Rp. 10.000,00
- Jumlah Rp. 299.500,00

(dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)